

Pengaruh Pembiayaan *Mur bahah* dan *Musyarakah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di BMT Gunung Jati

Ridwan Widagdo & Nurul Qomar

Penulis adalah dosen tetap pada Prodi Perbankan Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
e-mail : ridwanwidagdo@gmail.com

Abstrak

Permodalan usaha suatu hal yang tepat untuk menjadi faktor pendorong motivasi suatu kegiatan ekonomi. Dalam pengembangan usaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, lembaga keuangan syariah seperti BMT Gunung Jati menawarkan jasa dalam bentuk pembiayaan mur bahah maupun pembiayaan musyarakah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan mur bahah di BMT Gunung Jati berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro, untuk mengetahui apakah pembiayaan musyarakah di BMT Gunung Jati berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro, dan untuk mengetahui apakah pembiayaan mur bahah dan musyarakah di BMT Gunung Jati berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro secara simultan maupun parsial. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah menggunakan penelitian kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis determinasi, dan pengujian hipotesis (uji f dan uji t). Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel pembiayaan mur bahah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha mikro (Y) dengan nilai $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} yaitu $2,603 > 1,668$ dengan taraf signifikansi $0,014 < 0,05$, variable pembiayaan musyarakah (X2) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap perkembangan usaha mikro (Y) dengan nilai $t_{hitung} <$ t_{tabel} yaitu $0,853 < 1,668$ dengan taraf signifikansi $0,400 > 0,05$, dan secara simultan variabel pembiayaan mur bahah dan musyarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha mikro (Y) dengan nilai $F_{hitung} >$ F_{tabel} yaitu $11,355 > 3,14$. Koefesien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,431 atau 43,1% artinya dari perkembangan usaha mikro (Y) dipenaguhi oleh faktor pembiayaan mur bahah (X1) dan pembiayaan musyarakah (X2), sedangkan sisanya sebesar 56,9% dijelaskan oleh variabel lain selain dari variabel yang diteliti.

Kata kunci: *Pembiayaan Mur bahah, Pembiayaan Musyarakah, dan Usaha Mikro*

Abstract

Business capital is the important things to be a motivator an economic activity. In order to develop a micro enterprises to improve the economic welfare of society, Islamic Financial Institution such as BMT Gunung Jati Offers Services in the form of in Murabahah Financing aro Musyarakah Financing. The formulation of the problem this research are whether Murabahah Financing in BMT Gunung Jati Influence the Development of micro business, wether Musyarakah Financing Influence The development of micro business, and to determine wheter that influence to be simultaneously or partially. The Aim Of this study to determine whether Murabahah Financing in BMT Gunung Jati Influence the Development of micro business, wether Musyarakah Financing Influence The development of micro business, and to determine wheter that influence to be simultaneously or partially. The Research Methods used by the author is quantita tive research. Data was collected by distributing questionnaires, costumer interviews and image documentation. An Analytical tool used in this research is validity testing, realibility testing, classic assumption tes, multiple linear aggression analysis, determination analysis and hyphothesis testing (between F and T). The Survey results revealed that the variable of Murabahah Financing (X1) has a positive effect and a significant effect on the micro business developing (Y) with the value of “ $t_{counting}$ ” > than “ t_{table} ” that $2,603 > 1,668$ with $0,014 > 0,05$ significance level, the variable of Musyarakah Financing (X2) hasn't a positive effect and not a significant effect on the micro business developing (Y) with the value of “ $t_{counting}$ ” < than “ t_{table} ” that $0,853 < 1,668$ with $0,400 > 0,05$ significance level, and the variable of murabahah financing and musyarakah simultaneously has positive effect and a significant effet on the micro business (Y) with the value of “ $f_{counting}$ ” > “ f_{table} ” that $11,355 > 3,14$. Coefficient of determination (R2) obtained by 0,431 or 43,1 %, that means the development of micro business (Y) influenced by Musyarakah Financing (X2), while the residual of 56,9% is explained by other variable that not examined.

Keywords : *Murabahah Financing, Musyarakah Financing, and Micro Business*

Pendahuluan

Dalam pertumbuhan ekonomi lembaga keuangan turut membantu dalam pembangunan di bidang perekonomian. Dalam pengembangan usaha peran lembaga keuangan sangat penting, baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, Seperti Koperasi sangatlah berperan penting untuk mengembangkan usaha bagi usaha mikro yang membutuhkan bantuan dana permodalan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Lembaga keuangan seperti Koperasi menjadi alternatif untuk mendapatkan permodalan dana pinjaman bagi usaha mikro.

Salah satu produk BMT adalah penyaluran dana kepada usaha-usaha masyarakat melalui kegiatan permodalan pembiayaan. Pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah termasuk BMT Gunung Jati adalah pembiayaan *mur bahah* dan *musyarakah* yang mempunyai prinsip sesuai dengan syariah. Yaitu: pembiayaan *Mur bahah* yang berprinsip jual-beli dan keuntungannya sesuai yang disepakati dan pembiayaan *Musyarakah* yang berprinsip kerjasama dan bagi hasil.

Pembiayaan itu sendiri adalah penyediaan uang sebagai pinjaman berdasarkan persetujuan atau kesepakatan diadak antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, dengan *nisbah* (keuntungan) atau bagi hasil yang sudah disepakati. Dalam lembaga keuangan, pembiayaan digunakan untuk permodalan usaha.

Pembiayaan *mur bahah* adalah pembiayaan yang sering digunakan dalam pembiayaan di lembaga keuangan syariah baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan mikro non bank yaitu BMT, karena pembiayaan *mur bahah* ini berprinsip jual-beli dan keuntungan sesuai yang disepakati serta mudah penerapannya.

Selain pembiayaan *mur bahah*, pembiayaan *musyarakah* ini juga sering digunakan dalam pemberian modal usaha. pembiayaan *musyarakah* ini berprinsip

kerjasama dan bagi hasil serta mudah dalam penerapannya, jelas dalam pembagian keuntungan yang disepakati oleh keduanya antara lembaga keuangan dan pengusaha mikro, serta kecilnya resiko yang terjadi didalamnya.

Setiap sektor usaha membutuhkan modal usaha atau pinjaman modal usaha, hal ini yang biasa mengajukan adalah para Pedagang, para Pengrajin, dan para Petani yang bertujuan produktif.¹ Mereka inilah yang sangat terbantu oleh adanya permodalan usaha yang ada di lembaga keuangan. Dengan ini para pelaku usaha mempunyai harapan yang lebih baik dan maju dalam usahanya. Pinjaman kepada lembaga keuangan umumnya untuk pengembangan usaha agar lebih besar dan maju.²

Permodalan usaha suatu hal yang tepat untuk menjadi faktor pendorong untuk memotivasi suatu kegiatan ekonomi khususnya di sekitar koperasi tersebut. Kita tahu bahwa ekonomi syariah berintikan pada azas ketuhanan, azas keadilan dan azas kebersamaan, nilai-nilai dalam ekonomi kerakyatan sudah mencakup secara utuh dalam ekonomi syariah.³

Permodalan usaha dalam pembiayaan harus dilaksanakan dengan baik mulai dari segi perencanaan, penentuan jumlah pembiayaan, penentuan bagi hasil, hingga penanganan resiko pembiayaan bermasalah. Hal ini berkaitan dengan prosedur permodalan usaha dalam pembiayaan yang dilakukan oleh Analis pembiayaan kepada nasabahnya yang dilakukan sebelum pembiayaan, terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penelitian yang bertujuan untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan.

Tidak sedikit masyarakat yang usahanya kandas di tengah jalan karena keterbatasan modal, selain itu juga

¹ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 80.

² Adler Haymans Manurung, *Modal untuk Bisnis UKM*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), 26.

³ Djaslim saladin, *Konsep dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan*, (Bandung, Linda Karya, 2000), 35.

masyarakat masih menggunakan jasa rentenir yang dalam proses pinjaman mudah dan cepat. Akan tetapi dengan bunga yang tidak kecil, oleh karena itu mengakibatkan usaha masyarakat yang tidak sedikit mengalami kebangkrutan. Dalam kondisi usaha masyarakat yang terjadi adalah menurunnya tingkat pendapatan, sehingga para pengusaha membutuhkan modal yang lebih banyak. Untuk membangkitkan usaha mereka, banyak pengusaha memperoleh pinjaman dari rentenir atau bank konvensional yang menggunakan konsep bunga, dan hal tersebut dilarang dalam ajaran Islam. Di situlah titik kelemahan para pengusaha yang ada di Kecamatan Gunung Jati. Telah diupayakan penanggulangannya dengan keberadaan *Baitul M l Wattamwil* (BMT) Gunung Jati dengan menggunakan permodalan berprinsip syariah yaitu: pembiayaan *mur bahah* dan *musyarakah*, yang salah satu manfaatnya saling menguntungkan satu sama lainnya. Memerangi rentenir juga salah satu tujuan dari BMT Gunung Jati.

Petanyaan penelitiannya adalah Apakah pembiayaan *mur bahah* dan *musyarakah* di BMT Gunung Jati berpengaruh terhadap pengembangan usaha mikro di Kec. Gunung Jati? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mur bahah* di BMT Gunung Jati terhadap pengembangan usaha mikro di Kec. Gunung Jati? Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* di BMT Gunung Jati terhadap pengembangan usaha mikro di Kec. Gunung Jati?

Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mur bahah* dan *musyarakah* di BMT Gunung Jati terhadap pengembangan usaha mikro di Kec. Gunung Jati?

Pembiayaan Mur bahah

Mur bahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁴

⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi Keempat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 113.

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal *Mur bahah* adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.⁵

Menurut Buchari Alma dan Donni Juni Priansa *Al-Mur bahah* adalah Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*Margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁶

Adiwarman A. Karim dalam bukunya yang berjudul *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis* memberikan definisi *murabahah* secara sederhana, yaitu; *murabahah means the sale of goods at their buying price plus certain amount of profit agreed upon*, sedangkan lebih detail diartikan bahwa; "*Murabahah is a sale and purchase contract by stating the buying price of the transaction object, and the profit margin mutually agreed by both the seller and buyer. This contract is one of natural certainty contract, because in murabahah the required rate of profit is stated*".⁷

Landasan Hukum *Mur bahah* Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2] : 275 Dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, tidak memperinci seluruh kejelekan riba. Ada beberapa hakikat mengenai riba, yaitu :⁸**Hakikat pertama**, yang wajib dalam diri mereka adalah bahwa Islam tidak berdiri bersama sistem riba di tempat manapun. **Hakikat kedua**, sistem riba merupakan malapetaka terhadap kemanusiaan yang bukan hanya dalam bidang keimanan, akhlak, dan pandangan nya terhadap kehidupan saja. Tetapi juga,

⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 145.

⁶ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, 11.

⁷ Adiwarman A. Karim, *Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis*, Edisi Ketiga, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 113

⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Al-Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an*, Judul Asli: *Fi Zhilalil Qur'an*, Penerj.: As'ad Yasini, Abdul Azia Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 377

didalam dasar kehidupan ekonomi dan kerjanya. **Hakikat ketiga**, sistem akhlak dan sistem kerjadalam Islam sangat berkaitan dan bahwa manusia dalam semua tindakannya selalu terikat dengan janji kekhalfahan dan syaratnya. **Hakikat keempat**, muamalah dengan sistem riba hanya akan merusak hati nurani manusia dan budi pekertinya serta perasaannya terhadap saudaranya didalam kelompok manusia dan kerja samanya dengan sesuatu yang disebarkan baik berupa kerakusan, ketamakan, kepentingan pribadi, penipuan, maupun pertaruhan secara umum.

Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya *murabahah* yang sesungguhnya, sehingga yang menjadi karakteristik dari *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁹

Dalam literatur fiqh klasik, *murabahah* mengacu pada suatu penjualan yang pembayarannya ditangguhkan. Justru elemen pokok yang membedakannya dengan penjualan normal lainnya adalah penangguhan pembayaran itu. Pembayaran dilakukan dalam suatu jangka waktu yang disepakati, baik secara tunai maupun secara angsuran.¹⁰

Dua ayat (Al-Baqarah : 275 dan An-Nisa : 2) diatas menegaskan akan keberadaan jual beli pada umumnya. Keduanya tidak merujuk salah satu model jual beli. Ayat pertama berbicara tentang halalnya jual beli tanpa ada pembatasan dalam pengertian tertentu, sedangkan ayat kedua berisi tentang larang kepada orang-orang beriman untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sekaligus menganjurkan untuk melakukan perniagaan yang didasarkan rasa saling ridha.¹¹

⁹ Ibnu Rasyid, *Bidayatul mujtaid wa Niayatul Muqtashid*, (Beirut : Lebanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah), 293

¹⁰ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Judul Asli: *Towards a Just Monetary System*, Penerj.: Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2000), 120

¹¹ M. Yazid Afandi, *fiqh muamalah*, (logung pustaka: Yogyakarta, 2009), 87-88

Dalam perkembangan operasional pembiayaan *mur bahah*, Beberapa hal yang merupakan bentuk perkembangan dari jenis jual beli *mur bahah*;¹² Tipe *mur bahah* dalam prakteknya dapat dilakukan langsung oleh penjual dan pembeli tanpa melalui pesanan. Begitu juga dapat pula dilakukan dengan cara melibatkan pihak ketiga (*supplier*), yaitu pemesan. Dalam konteks pelaksanaan di bank syariah, makanasabah (*customer*) sebagai pemesan barang kepada pihak bank, bank sebagai pembeli dan membayarnya kepada pihak *supplier*, kemudian pihak bank menyerahkan barang pesanan nasabah dengan tingkat margin yang telah disepakati ketika akad, lalu nasabah membayar kepada pihak bank secara tunai/kredit.

Mur bahah dengan bayar tangguh; saat ini banyak dipraktikkan oleh masyarakat. *Mur bahah* yang dilakukan dengan transaksi hutang piutang bagi pembeli yang tidak mampu membayarnya secara *cash*. Dalam transaksinya penjual dan pembeli sepakat dengan pola pembayaran dengan cara diangsur atau ditangguh. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah penjual harus tetap berpegang teguh pada harga tunggal.

Sebagai akibat dari praktek *mur bahah* sebagaimana poin pertama di atas, maka munculah jaminan dari pembeli terhadap penjual. Jaminan disini akibat praktek *mur bahah* dilakukan dengan pembayaran ditangguh/cicil maka munculah jaminan menjadi sangat perlu. Hal ini untuk menjaga agar calon pembeli tidak main-main dengan barang yang sudah dalam kesanggupan.

Mur bahah dilakukan dengan barang yang belum ada, sebagaimana yang dipraktikkan oleh perbankan syariah. Bila barang tersebut belum dimiliki oleh penjual memesan/mencari barang terlebih dahulu sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah, bahwa ulama fiqh terdahulu berpendapat bahwa penjual tidak boleh mengikat pembel

¹² M. Yazid Afandi, *fiqh muamalah*, (logung pustaka: Yogyakarta, 2009), 93-95.

untuk harus membeli barang yang dipesan terlebih dahulu oleh penjual. Namun dalam perkembangannya, ulama modern menetapkan bahwa seorang yang sudah melakukan perjanjian kepada penjual untuk membeli sebuah barang (bersifat mengikat), hal ini semata-mata untuk menghindari *mudharat*.

Mekanisme pola pembiayaan *Mur bahah* adalah sebagai berikut:¹³ Dalam hal *Baitul m l wattamwil* tidak dapat mengadakan barang secara langsung, maka BMT dapat menunjuk anggotanya sebagai pihak yang mewakili pembelian barang yang dimaksudkan atas nama *Baitul m l wattamwil* (menggunakan akad *wakalah*). *Baitul m l wattamwil* membayar harga pembelian barang tersebut. Pembayaran harga beli hanya sah bila dilengkapi dengan bukti pembayaran seperti kuitansi, tagihan, atau dokumen sejenis; Selanjutnya *Baitul m l wattamwil* menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga yang telah disepakati bersama, yaitu harga beli ditambah biaya perolehan dan sejumlah *margin* atau keuntungan; Anggota melakukan pembayaran dengan cara mengangsur selama jangka waktu yang telah disepakati bersama BMT dengan anggota.

Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah pembiayaan proyek diantara nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Yakni, akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu masing-masing pihak memeberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁴

Pengertian *Musyarakah* dari Buku Akuntansi Perbankan Syariah di Indonesia : *Musyarakah* adalah bentuk kerjasama dua

orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil.¹⁵

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Np. 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.

Landasan syariah pembiayaan *musyarakah* yaitu Al-quran.QS. Shad (38) ayat 24.

Ahmad Mushtofa Al-Maraghi berkata, dalam bukunya “*Terjemah Tafisr Al-Maraghi*” Dan sesungguhnya banyak diantara orang-orang yang mengadakan muamalah (kerja sama), sebagian merekaberlaku tidak adil terhadap lainnya ketika bermuamalat, kemudin sebagaimana dikatakan oleh Mutawaddi, “Aniaya termasuk tabiat jiwa, maka kalau kamu mendapatkan orang aniaya, maka tidak aniayanya itu karena suatu sebab. Kecuali orang-orang yang takut kepada tuhanku dan beriman kepada-Nya, serta melakukan amal-amal sholeh. Maka sesungguhnya jiwa mereka enggan dan tidak mau berbuat aniaya karena takut kepada pencipta-Nya. Akan tetapi, alangkah sedikitnya jumlah mereka dan alangkah jarang mereka dalam kenyaataan.”¹⁶

Jenis-jenis *musyarakah* adalah sebagai berikut :¹⁷ Pertama, *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah *asset* nyata dan berbagi pula dari keuntungan

¹⁵<http://izzanizza.wordpress.com/2015/07/06/pengertian-musyarakah-dari-buku-akuntansi-perbankan-syariah-di-indonesia>. 18:30 WIB

¹⁶ Al-Maraghi Ahmad Mustafa, 1986. *Terjemah Tafisr Al-Maraghi*. Penerj. Bahrun Abu Bakar, dkk. (Semarang : CV Toha Putra Semarang), juz 23, 187

¹⁷ Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Mughni wa syarhi Kabir*, 109

¹³ M. Amin Aziz, et al. *SOM & SOP Panduan Operasional Manajemen dan Prosedur BMT*, 74.

¹⁴ M. Nur Yasin, *hukum ekonomi islam*, (Uin Malang press,2009), 198-199

yang dihasilkan *asset* tersebut. *Musyarakah* mengandung kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. *Musyarakah* ini bersifat memaksa dalam hukum positif. Misalnya : dua orang atau lebih menerima warisan atau hibah atau wasiat sebidang tanah.

Kedua, *Musyarakah* akad (Kontrak). *Musyarakah* akad ini tercipta dengan cara adanya kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana dan atau dengan bekerja, serta berbagai keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* jenis ini dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya. Karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagi keuntungan dan resiko. *Musyarakah* akad bersifat *ikhtiyariyah* (pilihan sendiri). *Musyarakah* akad terbagi menjadi 3, yaitu ;*Syirkah al-'inan* yaitu Sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak – pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam modal maupun pekerjaan. *Syirkah muwafadhah* yaitu Sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak – pihak yang terlibat didalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. *Syirkah abdan.*, yaitu bentuk *syirkah* antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional dimana mereka sepakat untuk bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.

Hal-hal perlu diperhatikan dalam pembiayaan *muysarakah* adalah sebagai berikut :¹⁸ Semua modal disatukan sebagai modal usaha dan dikelola bersama. Setiap pemilik modal mempunyai hak turut serta (sesuai porsi) dalam menetapkan kebijakan

usaha yang dijalankan oleh pengelola proyek. Adanya transparansi dan diketahui para pihak terhadap biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek serta jangka waktu proyek. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kemungkinan rugi dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing. Setelah pekerjaan selesai modal dikembalikan pada masing-masing pihak beserta sejumlah bagi hasil. Akad hendaknya dibuat selengkap mungkin, sehingga menghindarkan risiko yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Sisi manfaat dari akad pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:¹⁹ Bank akan memperoleh keuntungan berupa peningkatan dalam jumlah tertentu saat keuntungan usaha meningkat. Pengembalian pokok pinjaman disesuaikan dengan *cash flow* usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Bank lebih selektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan, karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi yang akan dibagikan. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap (bank konvensional) yang pihak bank menagih penerima pembiayaan (*customer*) untuk suatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan *customer*, bahkan sekalipun *customer* menderita rugi akibat krisis moneter yang dijual kemampuan bank untuk menolaknya.

Pengembangan Usaha Mikro

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari pengembangan adalah sebuah proses, cara, dan perbuatan mengembangkan.²⁰ Perkembangan usaha merupakan suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan dan keuntungan.

¹⁹ Veithzal dan Arviyan, *Islamic Banking*, 758

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 1996), edisi kedua, .473

¹⁸ Veithzal dan Arviyan, *Islamic Banking*, 758

Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju dan berkembang.²¹

Usaha mikro ini bergerak di bidang perdagangan maupun pengrajin industri kecil dan usaha mikro lainnya. Dengan kondisi ekonomi masyarakat sekarang ini memang sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Ada tiga tahapan perkembangan usaha mikro bila dilihat dari pertumbuhannya,²² yaitu: Pertama, adalah usaha kecil yang masih berada pada tingkat *survival*. Kedua, adalah usaha kecil yang berada pada tingkat konsolidasi. Ketiga, adalah usaha kecil yang berada pada tingkat akumulasi.

Menurut Muhammad, pengusaha kecil seperti ini akan mengalami kesulitan besar dalam menggapai perubahan alam sekelilingnya secara cerdas, efisien, efektif, produktif dan menguntungkan. Pengusaha kecil ini berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain dan dengan asset perputaran usaha dibawah Rp. 50 juta bahkan dibawah Rp. 10 juta.²³

Perkembangan usaha merupakan kriteria penilaian secara luas dan dianggap paling valid untuk dipakai sebagai alat ukur tentang hasil pelaksanaan operasi sebuah perusahaan, karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²⁴ Keuntungan merupakan alat pembanding pada berbagai alternatif investasi atau penanaman modal suatu usaha. Dapat dikatakan apabila semakin besar resiko penanaman modal suatu usaha atau investasi, maka semakin besar perkembangan usahanya, begitu juga sebaliknya. Perkembangan usaha yang kaitannya dengan

keuntungan mampu menggambarkan tingkat laba yang dihasilkan menurut jumlah modal yang ditanamkan atau diinvestasikannya. Perkembangan usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha dan mengelola investasi atau modal. Sehingga setiap kegiatan usaha yang dilakukan akan mengalami peningkatan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan usaha. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro adalah sebagai berikut :²⁵

- Kebutuhan; merupakan kondisi yang dialami oleh individu sebagai suatu kekuatan internal yang memandu manusia untuk mencapai tujuan.
- Kompetensi; manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya untuk mencapai kesejahteraan dari hasil usaha.
- Kemampuan; semakin besar keuntungan maka semakin besar kemampuan investor untuk mengembangkan kegiatan usahanya.
- Sumber daya; merupakan hal dimana manusia bisa memperdayakan lingkungan dalam mengoptimalkan usaha.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan berlokasi di Jln, Sunan Gunung Jati No. 53 Ds. Kalisapu Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon. BMT Gunung Jati didirikan pada tahun 2007, dan telah resmi mendapatkan Badan Hukum dari Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2008 dengan nomer badan hukum 06/BH/KUKM/II/2008. BMT Gunung Jati memfokuskan pada usaha simpan pinjam, dengan memilih nama bentuk usaha *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai Usaha Jasa Keuangan Syariah. BMT Gunung Jati didirikan sebagai koperasi primer yang telah dirintis oleh 21 anggota yang tertera

²¹ R. Agus Sartono, *Menejemen Keuangan Teori dan aplikasi*, (Jogjakarta : BPF, 2001), 122.

²² Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 57

²³ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 108.

²⁴ Sadikin.. *Tips dan Trik Meningkatkan Efisiensi, Produktifitas, dan Perkembangan usaha*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), 33.

²⁵ Fandi Fuad Mirza, dengan judul "*Pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap Perkembangan Usaha (Studi Kasus Peserta Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) di KJKS BMT An-Najah Wiradesa*". (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2013), .15

namanya pada akte notaris BMT desa badan hukum 06/BH/KUKM/II/2008. Visi BMT Gunung Jati Kabupaten Cirebon adalah : Terciptanya struktur usaha BMT yang sehat; Terbentuknya sistem usaha mikro yang berbasis pada prinsip dasar syariah secara konsisten; Terbentuknya sistem pengaturan dan pengawasan BMT yang efektif dan efisien.²⁶ Misi BMT Gunung Jati Kabupaten Cirebon adalah : Menerapkan prinsip syariah dalam usaha; Memberdayakan pelaku mikro kecil dan menengah; Membina kepedulian aghnia kepada dhuafa.²⁷

Sedangkan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Melalui pendekatan kuantitatif peneliti mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang ada di lokasi dan melakukan analisis data melalui perhitungan statistika. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah pengusaha mikro di BMT Gunung Jati, populasi berjumlah 427 Nasabah pengusaha mikro.²⁸ Dengan rincian pembiayaan *mur bahah* berjumlah 300, sedangkan *musyarakah* berjumlah 127. sampel nasabah pembiayaan *mur bahah* adalah 39 responden dan nasabah pembiayaan *musyarakah* adalah 33 responden, maka jumlah responden dalam penelitian ini adalah 72 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner kepada responden dalam hal ini yaitu pengusaha mikro nasabah di BMT Gunung Jati. Teknik Analisis Data dengan menggunakan Regresi Linier Berganda.

Deskripsi Pembiayaan Muarabah

Variabel pembiayaan *mur bahah* pada penelitian ini diukur dengan 13 pernyataan yang mempresentasikan indikator-indikator dari dimensi variabel tersebut. Hasil

tanggapan dari jawaban variabel pembiayaan *mur bahah* dijelaskan pada tabel berikut:

- Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 35,9% responden menjawab sangat setuju, 61,5% responden menjawab setuju, dan 2,6% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa mengajukan pembiayaan *mur bahah* dengan jenis usaha mikro secara lebih baik.
- Sebanyak 51,3% responden menjawab sangat setuju, 35,9% responden menjawab setuju, dan 12,8% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa tingkat keuntungan yang diperoleh *baitul m l wattamwil* (BMT) adalah harga jual dengan harga beli.
- Sebanyak 66,7% responden menjawab sangat setuju, 28,2% responden menjawab setuju, dan 5,1% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa penjualan dalam pembiayaan *murabahah* adalah pihak *baitul m l wattamwil* (BMT) yang melakukan transaksi dengan nasabah sebagai pembeli barang.
- Sebanyak 35,9% responden menjawab sangat setuju, 51,3% responden menjawab setuju, dan 12,8% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan setuju mengenai pembeli dalam pembiayaan *mur bahah* adalah pihak nasabah yang melakukan akad *mur bahah* dengan pihak *baitul m l wattamwil* (BMT).
- Sebanyak 35,9% responden menjawab sangat setuju, 35,9% responden menjawab setuju, 25,6% responden menjawab ragu-ragu, dan 2,6% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa barang yang dijadikan objek dalam pembiayaan *mur bahah* adalah semua barang yang

²⁶ Buku Laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) BMT Gunung Jati

²⁷ Buku Laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) BMT Gunung Jati

²⁸ DataDaftar Realisasi pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* di BMT Gunung Jati Periode 10 Januari 2015 s/d 19 Agustus 2015.

memiliki manfaat baik untuk kebutuhan investaris, investasi maupun produksi.

- Sebanyak 28,2% responden menjawab sangat setuju, 41,0% responden menjawab setuju, dan 30,8% menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan setuju bahwasbarang yang dijual-belikan tidak termasuk barang yang haram.
- Sebanyak 25,6% responden menjawab sangat setuju, 43,6% responden menjawab setuju, 28,2% menjawab ragu-ragu, dan 2,6% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa harga barang harus dinyatakan secara transparan dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- Sebanyak 25,6% responden menjawab sangat setuju, 43,6% responden menjawab setuju, dan 30,8% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa ketika melakukan akad tidak dalam keadaan terpaksa.
- Sebanyak 25,6% responden menjawab sangat setuju, 41,0% responden menjawab setuju, 30,8% responden menjawab ragu-ragu, dan 2,6% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa dalam mengajukan pembiayaan *mur bahah*, nasabah memiliki usaha produktif.
- Sebanyak 66,7% responden menjawab sangat setuju, 28,2% responden menjawab setuju, dan 2,6% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa *ijab qobul* yang dilakukan ketika nasabah dan pihak *baitul m l wattamwil* (BMT) telah menyepakati klausul yang telah dibuat bersama.
- Sebanyak 35,9% responden menjawab sangat setuju, 51,3% responden menjawab setuju, dan 12,8% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian

sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa dalam pembiayaan *mur bahah* transaksi yang digunakan adalah dengan menggunakan prinsip jual beli.

- Sebanyak 35,9% responden menjawab sangat setuju, 35,9% responden menjawab setuju, 25,6% responden menjawab ragu-ragu, dan 2,6% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian responden menyatakan sangat setuju dan setuju mengenai cara pembayaran dalam pembiayaan *mur bahah* adalah sesuai yang telah disepakati bersama antara nasabah dengan pihak *baitul m l wattamwil* (BMT).
- Sebanyak 35,9% responden menjawab sangat setuju, 35,9% responden menjawab setuju, 25,6% responden menjawab ragu-ragu, dan 2,6% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian responden menyatakan sangat setuju dan setuju mengenai apabila terjadi wan prestasi yang dilakukan oleh nasabah dengan unsur sengaja, maka kerugian dibebankan sepenuhnya kepada nasabah.

Deskripsi Pembiayaan *Musyarakah*.

Variabel pembiayaan *musyarakah* pada penelitian ini diukur dengan 12 pernyataan yang mempresentasikan indikator-indikator dari dimensi variabel tersebut. Hasil tanggapan dari jawaban variabel pembiayaan *musyarakah* dijelaskan pada uraian berikut:

- Sebanyak 60,6% responden menjawab sangat setuju, dan 39,4% responden menjawab setuju. Dengan demikian responden menyatakan sangat setuju bahwa mengajukan pembiayaan *musyarakah* dengan jenis usaha mikro.
- Sebanyak 36,4% responden menjawab sangat setuju, 54,5% responden menjawab setuju, dan 9,1% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan

setuju bahwa tingkat keuntungan yang diperoleh *baitul m l wattamwil* bagi hasil dari usaha bersama.

- Sebanyak 27,3% responden menjawab sangat setuju, 39,4% responden menjawab setuju, dan 33,3% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* di tanggung oleh pihak *baitul m l wattamwil* (BMT) dan dan nasabah.
- Sebanyak 24,2% responden menjawab sangat setuju, dan 42,4% responden menjawab setuju, 30,3% responden menjawab ragu-ragu, dan 3,0% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa dalam melakukan pembiayaan *musyarakah* nasabah sudah *aqil baligh*
- Sebanyak 54,5% responden menjawab sangat setuju, 36,4% responden menjawab setuju, dan 9,1% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa nasabah memiliki kemampuan dan kompetensi dalam memberikan dan menerima kuasa perwalian
- Sebanyak 33,3% responden menjawab sangat setuju, 54,5% responden menjawab setuju, dan 12,1% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa modal yang diajukan dalam pembiayaan *musyarakah* bisa ditimbang, ditakar dan boleh diakad *salam*.
- Sebanyak 72,7% responden menjawab sangat setuju, 24,2% responden menjawab setuju, dan 3,0% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa dalam melakukan akad pembiayaan *musyarakah* modal terkumpul terlebih dahulu sebelum akad.
- Sebanyak 27,3% responden menjawab sangat setuju, 30,3% responden menjawab setuju, dan 42,4% responden

menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan ragu-ragu bahwa adanya transparasi dan diketahui antara nasabah dan pihak *baitul m l wattamwil* (BMT) terhadap biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek.

- Sebanyak 36,4% responden menjawab sangat setuju, 39,4% responden menjawab setuju, 21,2% responden menjawab ragu-ragu, dan 3,0% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa akad pembiayaan *musyarakah* dibuat selengkap mungkin
- Sebanyak 30,3% responden menjawab sangat setuju, 66,7% responden menjawab setuju, dan 3,0% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa modal dikembalikan pada masing-masing pihak beserta sejumlah bagi hasil setelah pekerjaan selesai.
- Sebanyak 45,5% responden menjawab sangat setuju, 33,3% responden menjawab setuju, dan 21,2% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa dalam melakukan usaha bersama adanya ucapan serah terima yang jelas dan menunjukkan adanya izin pengelola dana.
- Sebanyak 24,2% responden menjawab sangat setuju, 60,6% responden menjawab setuju, dan 15,2% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa dalam pembiayaan *musyarakah* transaksi yang digunakan adalah dengan bagi hasil.

Deskripsi Perkembangan Usaha Mikro

Variabel perkembangan usaha mikro pada penelitian ini diukur dengan 13 pernyataan yang mempresentasikan indikator-indikator dari dimensi variabel tersebut. Hasil tanggapan dari jawaban

variabel perkembangan usaha mikro dijelaskan pada uraian berikut :

- Sebanyak 36,1% responden menjawab sangat setuju, 47,2% responden menjawab setuju, dan 16,7% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa salah satu faktor perkembangan usaha mikro adalah kesadaran masyarakat untuk berusaha memperbaiki kondisi hidupnya .
- Sebanyak 31,9% responden menjawab sangat setuju, 41,7% responden menjawab setuju, 23,6% responden menjawab ragu-ragu, dan 2,8% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian sebagian besar responden menjawab setuju bahwa pertumbuhan lembaga keuangan, *baitul m l wattamwil* (BMT) memeberikan andil dalam menumbuh-kembangkan usaha mikro pada masyarakat.
- Sebanyak 31,9% responden menjawab sangat setuju, 38,9% responden menjawab setuju, 27,8% responden menjawab ragu-ragu, dan 1,4% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa sarana pendukung dari perkembangan usaha mikro adalah adanya kemudahan memperoleh pinjaman dari pihak *baitul m l wattamwil* (BMT)
- Sebanyak 41,7% responden menjawab sangat setuju, 48,6% responden menjawab setuju, dan 9,7% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa kebutuhan merupakan suatu kekuatan internal mengacu untuk mencapai tujuan.
- Sebanyak 47,2% responden menjawab sangat setuju, 48,6% responden menjawab setuju, dan 4,2% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa sektor pertanian adalah jenis usaha yang dominan dalam masyarakat.
- Sebanyak 45,8% responden menjawab sangat setuju, 43,1% responden menjawab setuju, dan 11,1% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa jenis usaha mikro yang memiliki perkembangan signifikan dalam masyarakat adalah jenis usaha perdagangan.
- Sebanyak 52,8% responden menjawab sangat setuju, 40,3% responden menjawab setuju, dan 6,9% responden menjawab ragu-ragu. Dengan sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa jenis usaha industri rumahan adalah jenis usaha yang paling banyak mendapat perhatian dari *baitul m l wattamwil* (BMT)
- Sebanyak 38,9% responden menjawab sangat setuju, 48,6% responden menjawab setuju, 11,1% responden menjawab ragu-ragu, dan 1,4% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian sebagian besar responden menjawab setuju bahwa dari sisi keuntungan, prospek usaha mikro menjanjikan. Hal ini karena pangsa pasar dari usaha mikro adalah semua lapisan masyarakat.
- Sebanyak 41,7% responden menjawab sangat setuju, 50,0% responden menjawab setuju, dan 8,3% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa keuntungan merupakan alat pembanding berbagai alternatif penanaman modal suatu usaha.
- Sebanyak 40,3% responden menjawab sangat setuju, 47,2% responden menjawab setuju, dan 12,5% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa keuntungan mampu menggambarkan tingkat laba yang dihasilkan dalam usaha.
- Sebanyak 48,6% responden menjawab sangat setuju, 40,3% responden menjawab setuju, dan 11,1% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan

sangat setuju bahwa kelangsungan usaha mikro, sangat dipengaruhi besarnya modal yang dimiliki dan manajemen usaha yang diterapkan. .

- Sebanyak 36,1% responden menjawab sangat setuju, 47,2% responden menjawab setuju, dan 16,7% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa untuk menjaga agar produk-produk yang dihasilkan usaha mikro eksis dipasaran, daur hidup produk harus mendapat perhatian lebih oleh pemilik usaha mikro.
- Sebanyak 31,9% responden menjawab sangat setuju, 41,7% responden menjawab setuju, 23,6% responden menjawab ragu-ragu, dan 2,8% responden menjawab tidak setuju. Dengan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa perkembangan usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha dan mengelola modal.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Analisa ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel pembiayaan *mur bahah* (X1) dan *musyarakah* (X2) terhadap perkembangan usaha mikro (Y).

Jika hasil output dengan bantuan program SPSS versi 17 dimasukkan ke dalam persamaan di atas diperoleh nilai sebesar :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 13,416 + 0,496 X_1 + 0,192 X_2$$

Dari persamaan di atas diperoleh koefisien regresi bernilai positif dari pengaruh pembiayaan *mur bahah* (X1) dan *musyarakah* (X2) terhadap perkembangan usaha mikro (Y). Hal ini berarti bahwa:

- Konstanta sebesar 13,416 dapat diartikan sebelum dipengaruhi variabel pembiayaan *mur bahah* (X1) dan *musyarakah* (X2) sama dengan nol maka perkembangan usaha mikro (Y) positif 13,416
- Koefisien regresi b_1 sebesar 0,496 yang artinya apabila pembiayaan *mur bahah*

(X1) meningkat maka perkembangan usaha mikro (Y) akan meningkat dengan asumsi variabel pembiayaan *musyarakah* (X2) terhadap perkembangan usaha mikro (Y) dianggap konstan.

- Koefisien regresi b_2 sebesar 0,192 yang artinya apabila pembiayaan *musyarakah* (X2) meningkat maka perkembangan usaha mikro (Y) akan meningkat dengan asumsi variabel pembiayaan *mur bahah* (X1) terhadap perkembangan usaha mikro (Y) dianggap konstan.

Berdasarkan nilai t_{hitung} sebesar 2,603 dan t_{tabel} sebesar 1,668, diketahui bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} . Dengan demikian keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pembiayaan *mur bahah* berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro. Pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap perkembangan usaha mikro. Berdasarkan nilai t_{hitung} sebesar 0,853 dan t_{tabel} sebesar 1,668, diketahui bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} . Dengan demikian keputusannya adalah H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro.

Pengaruh Pembiayaan Mur bahah dan Musyarakah terhadap Perkembangan Usaha Mikro

Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai regresi koefisien pembiayaan *mur bahah* (X1) sebesar 0,469. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel pembiayaan *mur bahah* (X1) mengalami peningkatan maka perkembangan usaha mikro (Y) akan meningkat, apabila variabel pembiayaan *musyarakah* (X2) mengalami peningkatan terhadap perkembangan usaha mikro (Y) maka keunggulan kompetitif akan meningkat. Sedangkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pembiayaan *mur bahah* (X1) memiliki t_{hitung} sebesar 2,603 dan t_{tabel} sebesar 1,668, diketahui bahwa $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} dengan taraf signifikansi $0,014 < 0,05$ artinya signifikan.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini menerima H_a dan menolak H_o dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mur bahah* (X_1) berpengaruh dan signifikan terhadap perkembangan usaha mikro (Y).

Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai regresi koefisien pembiayaan *musyarakah* (X_2) sebesar 0,192. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel pembiayaan *musyarakah* (X_2) mengalami peningkatan maka perkembangan usaha mikro (Y) akan meningkat. Sedangkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,853 dan t_{tabel} sebesar 1,668, diketahui bahwa $t_{hitung} <$ dari t_{tabel} dengan taraf signifikan $0,400 > 0,05$ artinya tidak signifikan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini menerima H_o dan menolak H_a , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* (X_2) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap perkembangan usaha mikro (Y).

Perkembangan ekonomi saat ini semakin pesat dan persaingan yang semakin ketat. Dan tidak terlepas dari perkembangan usaha mikro yang didukung oleh berkembangnya lembaga-lembaga keuangan, baik lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Dalam hal ini para pengusaha mikro dituntut untuk selalu memahami yang terjadi di pasar, yang keinginan konsumen, yang menjadi kebutuhan konsumen, dan perubahan serta melihat peluang yang ada, agar mampu bersaing dengan para pengusaha besar. Para pelaku pengusaha mikro seperti : pedagang, industri rumahan, petani dan lain-lain yang bergelut di bidang usaha mikro harus lebih cermat dalam melihat peluang yang ada di pasar, melakukan inovasi, dan kreatifitas produk.

Kesimpulan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *mur bahah* (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha mikro di BMT Gunung Jati Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon. Hal ini

dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,603 > 1,668$ dengan taraf signifikan $0,014 < 0,05$. Dengan nilai regresi linier koefisien pembiayaan *mur bahah* sebesar 0,469, nilai koefisien menunjukkan bahwa apabila variabel pembiayaan *murabaha* mengalami peningkatan maka keunggulan kompetitif juga akan meningkat. Dengan demikian variabel pembiayaan *mur bahah* dapat dijadikan alat untuk meningkatkan perkembangan usaha mikro. Variabel pembiayaan *musyarakah* (X_2) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap perkembangan usaha mikro di BMT Gunung Jati Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,853 < 1,668$ dengan taraf signifikan $0,400 > 0,05$. Dengan nilai regresi koefisien pembiayaan *musyarakah* sebesar 0,192, nilai koefisien menunjukkan bahwa apabila variabel pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan maka perkembangan usaha mikro juga akan meningkat.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, Maman. 2011. *Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : CV.Pustaka Setia.
- Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah. 1979. *Mughni wa syarhi Kabir*. Beirut: Darul-Fikr. vol. V
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Logung Pustaka.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung : Alfabeta.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, 1992. *Terjemah Tafisr Al-Maraghi*. Penerj. Bahrin Abu Bakar, dkk. (Semarang : CV Toha Putra Semarang), juz 23,
- Andi, Supangat. 2010. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Jakarta : Kencana.
- Antonio, M. Syafi'I. 2000. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT.Rineka Cipta.

- Aziz, M. Amin. *et al.* 2008. *SOM & SOP Panduan Operasional Manajemen dan Prosedur BMT*. Jakarta : Pinbuk Press.
- Chapra, M. Umer, 2000. *Sistem Moneter Islam*, Judul Asli: *Towards a Just Monetary System*, Penerj.: Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia,
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Pustaka Agung Harapan.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Karim, Adiwarmann A. 2010, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi Keempat, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmann A. 2008, *Islamic Banking Fiqh and Financial analysis*, Edisi Ketiga, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Katsier, Ibnu, 1987. *Terjemah Singkat Tafisr Ibnu Katsier*. penerj. H Salim Bahreisy dan H Said Bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Manurung, Adler Haymans. 2008. *Modal untuk Bisnis UKM*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Mirza, Fandi Fuad. 2013. dengan judul "Pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap Perkembangan Usaha (Studi Kasus Peserta Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) di KJKS BMT An-Najah Wiradesa)". Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Muhammad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta : UII Press.
- Quthb, Sayyid, 2000, *Tafsir Al-Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an*, Judul Asli: *Fi Zhilalil Qur'an*, Penerj.: As'ad Yasini, Abdul Azia Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah Jakarta: Gema Insani Press,
- Ridwan dan Engkos Achmad Koncoro. 2008. *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis (Path Analysis)*. Bandung : Alfabeta.
- Ridwan dan Sunarto. 2007. *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Kominikasi, Ekonomi, dan Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta : Raja Grafindo Persada .
- Rusyd, Ibnu. 1995 M/ 1415H. *Bidayatul Mujtahid Wan Nihayatul Muqtaashid*, Beirut : Lebanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Sadikin. 2005. *Tips dan Trik Meningkatkan Efisiensi, Produktifitas, dan Perkembangan usaha*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Saladin, Djaslim. 2000. *Konsep dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan*. Bandung : Linda Karya.
- Sandra, Engkos. 2004. *BMT dan Bank Syariah*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy.
- Sartono, R. Agus. 2001. *Menejemen Keuangan Teoridanaplikasi*. Jogjakarta : BPFE.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Suliyanto. 2005. *Analisis Data Dalam Aplikasi Pemasaran*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Suryana. 2001. *Kewirausahaan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka. edisi kedua, cet. 7